



**PUTUSAN**

Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzammil Bin Jawardi
2. Tempat lahir : Juli Keude Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh Kel. Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muzammil Bin Jawardi, ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/65/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor LBH Penegak Keadilan yang beralamat di Jalan Pasaeno No. 6 Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 336/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kdi;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 114 ayat 2 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan " Primair " penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram,
  - 1 (satu) pembungkus kue naraya
  - 1 (satu) kantong plastik Putih
  - 4 (empat) celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269.

Dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Juni tahun 2024, bertempat di Halaman parkir Hotel Wixel Jalan Edi Sabhara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum kejadian saksi RUSMAN (anggota Polri) Bersama dengan saksi MUHAMMAD YASIR (anggota Polri) dan anggota Opsnal lainnya Sat. Narkoba Polresta Kendari sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Hotel Wixel, tempat sebagaimana dalam uraian di atas yang di duga kuat sebagai tempat terjadinya transaksi peredaran gelap narkotika yang di duga jenis shabu
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi RUSMAN langsung menghubungi saksi YASIR dan anggota tim lapangan lainnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat di sekitar tempat yang di laporkan sebelumnya saksi RUSMAN bersama dengan saksi MUHAMMAD YASIR dan anggota Tim Lapangan sekitar pukul 20.00 WITA langsung melakukan tangkap tangan terhadap seseorang yang di duga selaku penyalahguna narkotika serta langsung mengamankan seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama MUZAMMIL Bin JAWARDI selaku terdakwa perantara dalam jual beli narkotika bertempat di halaman parkir Hotel Wixel Jalan Edi Sabhara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dan pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



saat terdakwa diamankan oleh saksi RUSMAN dan saksi MUHAMMAD YASIR, terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong plastik putih dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang dengan di saksikan oleh saksi ABDUL KADIR selaku Security Hotel yang sedang berada di sekitar, isi kantong plastin putih tersebut langsung di geledah dan setelah di periksa ternyata berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Naraya, 4 (empat) lembat celana jeans serta 1 (satu) unit Hanphone Xiomw arna hitam dengan sim card 0812 7742 5269 ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RAHMAN (DPO) yang dibawa oleh terdakwa dari Kota Batam Provinsi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saat terdakwa berada ditempat tinggal terdakwa dikota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana terdakwa kenal dengan Sdr. RAHMAN karena sering bertemu di pangkalan ojek yang sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek ketika bertemu dengan Sdr. RAHMAN tersebut terdakwa pernah meminta pinjaman, namun saat itu Sdr. RAHMAN meminta agar terdakwa bersedia membantu Sdr. RAHMAN untuk mengantar paket narkotika jenis shabu ke Kendari baru nanti diberikan imbalan, dan Sdr. RAHMAN juga mengirimkan nomor orang yang akan mengambil paket shabu yang akan di temui oleh terdakwa dikota kendari;

- Bahwa dikarenakan terdakwa saat itu sangat membutuhkan uang sehingga terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut yang kemudian keesokan harinya pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024 pagi hari sekitar Jam 06.00 wita terdakwa menuju ke SPBU dekat bandara kota BATAM sesuai arahan Sdr. RAHMAN untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan jasa Greb dan setibanya diArea SPBU dekat bandara kota BATAM selanjutnya terdakwa menuju kemobil Toyota Agya merah'. yang sebelumnya telah diinfokan oleh Sdr. RAHMAN, dan setelah itu terdakwapun mengambil paket shabu dibagasi mobil Toyota Agya merah yang saat itu sedang terparkir', setelah mengambil paket narkoba tersebut, terdakwa langsung menuju Bandara Hangnadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan jasa Grab, dan setibanya dibandara terdakwa cek in lalu terbang menuju Bandara Soetta di Jakarta dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dan sempat transit sekitar 4 jam dan melanjutkan penerbangan ke Kendari, dan setibanya di bandara Haluoleo Kabupaten Konawe selatan, terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kekota kendari dengan menggunakan jasa taxi dan setibanya di kota kendari, terdakwa Cek In di Hotel Wixel sesuai arahan Sdr. RAHMAN, dan terdakwa sempat beristirahat sambil menunggu info dari Sdr. RAHMAN sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi RUSMAN dan MUH. YASIR anggota Sat Narkoba Polresta Kendari ketika membawa narkoba jenis shabu yang akan di serahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sesuai arahan dari Sdr. RAHMAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Timbangan Barang Bukti, tanggal 21 Juni 2024 bahwa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, bahwa telah di musnahkan sebanyak 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat Bruto seberat 102 (seratus dua) gram gram untuk dilakukan pengujian laboratorium Kriminalistik, yang selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 96,7182 ((Sembilan puluh enam koma tujuh ribu serratus delapan puluh dua) gram yang diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3046/NNF/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 95, 9183 ( sembilan lima koma sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Juni tahun 2024, bertempat di Halaman parkir Hotel Wixel Jalan Edi Sabhara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum kejadian saksi RUSMAN (anggota Polri) Bersama dengan saksi MUHAMMAD YASIR (anggota Polri) dan anggota Opsnal lainnya Sat. Narkoba Polresta Kendari sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Hotel Wixel, tempat sebagaimana dalam uraian di atas yang di duga kuat sebagai tempat terjadinya transaksi peredaran gelap narkotika yang di duga jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi RUSMAN langsung menghubungi saksi YASIR dan anggota tim lapangan lainnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat di sekitar tempat yang di laporkan sebelumnya saksi RUSMAN bersama dengan saksi MUHAMMAD YASIR dan anggota Tim Lapangan sekitar pukul 20.00 WITA langsung melakukan tangkap tangan terhadap seseorang yang di duga selaku penyalahguna narkotika serta langsung mengamankan seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama MUZAMMIL Bin JAWARDI selaku terdakwa perantara dalam jual beli narkotika bertempat di halaman parkir Hotel Wixel Jalan Edi Sabhara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dan pada saat terdakwa diamankan oleh saksi RUSMAN dan saksi MUHAMMAD YASIR, terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong plastik putih dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang dengan di saksikan oleh saksi ABDUL KADIR selaku Security Hotel yang sedang berada di sekitar, isi kantong plastin putih tersebut langsung di geledah dan setelah di periksa ternyata berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Naraya, 4 (empat) lembat celana jeans

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit Hanphone Xiomw erna hitam dengan sim card 0812 7742 5269 ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RAHMAN (DPO) yang dibawa oleh terdakwa dari Kota Batam Provinsi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saat terdakwa berada ditempat tinggal terdakwa dikota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana terdakwa kenal dengan Sdr. RAHMAN karena sering bertemu di pangkalan ojek yang sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek ketika bertemu dengan Sdr. RAHMAN tersebut terdakwa pernah meminta pinjaman, namun saat itu Sdr. RAHMAN meminta agar terdakwa bersedia membantu Sdr. RAHMAN untuk mengantar paket narkoba jenis shabu ke Kendari baru nanti diberikan imbalan, dan Sdr. RAHMAN juga mengirimkan nomor orang yang akan mengambil paket shabu yang akan di temui oleh terdakwa dikota kendari;

- Bahwa dikarenakan terdakwa saat itu sangat membutuhkan uang sehingga terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut yang kemudian keesokan harinya pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024 pagi hari sekitar Jam 06.00 wita terdakwa menuju ke SPBU dekat bandara kota BATAM sesuai arahan Sdr. RAHMAN untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan jasa Greb dan setibanya diArea SPBU dekat bandara kota BATAM selanjutnya terdakwa menuju kemobil Toyota Agya merah'. yang sebelumnya telah diinfokan oleh Sdr. RAHMAN, dan setelah itu terdakwapun mengambil paket shabu dibagasi mobil Toyota Agya merah yang saat itu sedang terparkir', setelah mengambil paket narkoba tersebut, terdakwa langsung menuju Bandara Hangnadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan jasa Grab, dan setibanya dibandara terdakwa cek in lalu terbang menuju Bandara Soetta di Jakarta dengan menggunakan pesawat dan sempat transit sekitar 4 jam dan melanjutkan penerbangan ke Kendari, dan setibanya dibandara Haluoleo Kabupaten Konawe selatan, terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kekota kendari dengan menggunakan jasa taxi dan setibanya dikota kendari, terdakwa Cek In di Hotel Wixel sesuai arahan Sdr. RAHMAN, dan terdakwa sempat beristirahat sambil menunggu info dari Sdr. RAHMAN sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi RUSMAN dan MUH. YASIR anggota Sat Narkoba Polresta Kendari ketika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu yang akan di serahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sesuai arahan dari Sdr. RAHMAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Timbangan Barang Bukti, tanggal 21 Juni 2024 bahwa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, bahwa telah di musnahkan sebanyak 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat Bruto seberat 102 (seratus dua) gram gram untuk dilakukan pengujian laboratorium Kriminalistik, yang selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 96,7182 ((Sembilan puluh enam koma tujuh ribu serratus delapan puluh dua) gram yang diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3046/NNF/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 95,9183 (sembilan lima koma sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) gram gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto (berat kotor) seberat 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAN (DPO) yang terdakwa bawa dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari barat kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada pukul 20.00 WITA, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto (berat kotor) seberat 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima paket shabu tersebut untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang yang berada di Kota Kendari atas arahan dan perintah dari RAHMAN (DPO) yang mana RAHMAN (DPO) sudah mengirimkan nomor Handphone orang yang akan mengambil paket shabu tersebut di Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh RAHMAN (DPO) akan diberikan imbalan dan terdakwa juga tidak usah membayar hutangnya lagi kepada RAHMAN, yang mana Terdakwa pernah meminjam uang dari RAHMAN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk menyimpan, menguasai, menerima, atau menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MUH. YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto (berat kotor) seberat 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri



terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAN (DPO) yang terdakwa bawa dari Kota Batam Kepulauan Riau.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari barat kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto (berat kotor) seberat 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima paket shabu tersebut untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang yang berada di Kota Kendari atas arahan dan perintah dari RAHMAN (DPO) yang mana RAHMAN (DPO) sudah mengirimkan nomor Handphone orang yang akan mengambil paket shabu tersebut di Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh RAHMAN (DPO) akan diberikan imbalan dan terdakwa juga tidak usah membayar hutangnya lagi kepada RAHMAN, yang mana Terdakwa pernah meminjam uang dari RAHMAN;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk menyimpan, menguasai, menerima, atau menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto (berat kotor) seberat 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans dan Petugas juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RAHMAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di area SPBU dekat bandara Kota Batam Kepulauan Riau.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saat Terdakwa berada ditempat tinggal Terdakwa di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana Terdakwa kenal dengan Sdr. RAHMAN karena sering bertemu di pangkalan ojek kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menuju ke arah SPBU dekat Bandara Kota Batam sesuai arahan RAHMAN untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan jasa Grab dan setibanya di area SPBU dekat bandara Kota Batam selanjutnya terdakwa menuju ke mobil Toyota Agya merah yang sebelumnya telah diinfokan oleh RAHMAN, dan setelah itu terdakwapun mengambil paket shabu dibagasi mobil Toyota Agya merah yang saat itu sedang terparkir,



kemudian setelah mengambil paket shabu tersebut, terdakwa langsung menuju Bandara Hangnadam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan jasa Grab, dan setibanya di bandara terdakwa cek in kemudian berangkat menuju Bandara Soetta di Jakarta dengan menggunakan pesawat dan sempat transit sekitar 4 jam kemudian melanjutkan penerbangan ke Kota Kendari, dan setibanya di Bandara Haluoleo Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke Kota Kendari dengan menggunakan jasa taxi dan setibanya di Kota Kendari, terdakwa Cek In di Hotel Wixel sesuai arahan dari RAHMAN, dan terdakwa sempat beristirahat sambil menunggu info dari RAHMAN sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Kendari.

- Bahwa terdakwa menerima paket shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kota Kendari atas arahan dan perintah dari RAHMAN (DPO) yang mana RAHMAN (DPO) sudah mengirimkan nomor Handphone orang yang akan mengambil paket shabu tersebut di Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh RAHMAN (DPO) akan diberikan imbalan apabila terdakwa sudah tiba di Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang terdakwa antarkan di Kota Kendari adalah paket Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sempat membongkar isi tas dan melihat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram,
- 1 (satu) pembungkus kue naraya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik Putih
- 4 (empat) celana jeans;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card.

0812 7742 5269.

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 321/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 24 Juni 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Berita Acara Penghitungan dan Timbangan barang bukti, tanggal 21 Juni 2024 bahwa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, bahwa telah di musnahkan sebanyak 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat brutto seberat 102 (seratus dua) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium Kriminalistik, yang selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 96,7182 (sembilan puluh enam koma tujuh ribu seratus delapan puluh dua) gram yang diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3046/NNF/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 95,9183 (sembilan lima koma sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kantong plastik putih, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RAHMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di area SPBU dekat bandara Kota Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa berada ditempat tinggal Terdakwa di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana Terdakwa kenal dengan RAHMAN (DPO) karena sering bertemu di pangkalan ojek kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menuju ke arah SPBU dekat Bandara Kota Batam sesuai arahan dan perintah RAHMAN untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan jasa Grab dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa menuju ke mobil Toyota Agya merah yang sebelumnya telah diinfokan oleh RAHMAN, setelah itu terdakwa mengambil paket shabu yang berada dibagasi mobil Toyota Agya merah yang saat itu sedang terparkir, kemudian setelah mengambil paket shabu tersebut, terdakwa langsung menuju Bandara Hangnadam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan jasa Grab, dan setibanya dibandara terdakwa cek in kemudian berangkat menuju Bandara Soetta di Jakarta dengan menggunakan pesawat dan sempat transit sekitar 4 jam kemudian melanjutkan penerbangan ke Kota Kendari, dan setibanya di Bandara Haluoleo Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke Kota Kendari dengan menggunakan jasa taxi dan setibanya di Kota Kendari, terdakwa Cek In di Hotel Wixel sesuai arahan dari RAHMAN, dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat beristirahat sambil menunggu info dari RAHMAN kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Petugas Kepolisian berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh RAHMAN (DPO) akan diberikan imbalan dan terdakwa juga tidak usah membayar hutang terdakwa kepada RAHMAN, yang mana Terdakwa pernah meminjam uang dari RAHMAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang terdakwa antarkan di Kota Kendari adalah paket Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sempat membongkar isi tas dan melihat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama MUZAMMIL Bin JAWARDI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa MUZAMMIL Bin JAWARDI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu



perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa berada ditempat tinggal Terdakwa di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mana Terdakwa kenal dengan RAHMAN (DPO) karena sering bertemu di pangkalan ojek kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menuju ke arah SPBU dekat Bandara Kota Batam sesuai arahan dan perintah RAHMAN untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan jasa Grab dan setibanya di tempat tersebut kemudian terdakwa menuju ke mobil Toyota Agya merah yang sebelumnya telah diinfokan oleh RAHMAN, setelah itu terdakwa mengambil paket shabu yang berada dibagasi mobil Toyota Agya merah yang saat itu sedang terparkir, kemudian setelah mengambil paket shabu tersebut, terdakwa langsung menuju Bandara



Hangnadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan jasa Grab, dan setibanya di bandara terdakwa cek in kemudian berangkat menuju Bandara Soetta di Jakarta dengan menggunakan pesawat dan sempat transit sekitar 4 jam kemudian melanjutkan penerbangan ke Kota Kendari, dan setibanya di Bandara Haluoleo Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke Kota Kendari dengan menggunakan jasa taxi dan setibanya di Kota Kendari, terdakwa Cek In di Hotel Wixel sesuai arahan dari RAHMAN, dan terdakwa sempat beristirahat sambil menunggu info dari RAHMAN kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Petugas Kepolisian berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Halaman parkir Hotel WIXEL yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kelurahan lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Putih yang berisikan 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans yang saat dilakukan penangkapan masih dalam pegangan tangan kiri Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh RAHMAN (DPO) akan diberikan imbalan dan terdakwa juga tidak usah membayar hutang terdakwa kepada RAHMAN, yang mana Terdakwa pernah meminjam uang dari RAHMAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang terdakwa antarkan di Kota Kendari adalah paket Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sempat membongkar isi tas dan melihat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik putih, 1 (satu) pembungkus kue naraya, 4 (empat) lembar celana jeans, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL Bin JAWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet besar plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram,
  - 1 (satu) kantong plastik putih,
  - 1 (satu) pembungkus kue naraya,
  - 4 (empat) lembar celana jeans,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan sim Card. 0812 7742 5269 milik terdakwa;

Dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., dan Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J Manullang, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, SH.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.

Mahyudin, SH.,

Panitera Pengganti,

Arriyani, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)